



LAPORAN KAJIAN

KEWENANGAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, & UTILITAS TERPADU

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

2023



KAJIAN KEWENANGAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, & UTILITAS TERPADU



Tim Penyusun Kajian

Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H.
Apriadi Budi Raharja, ST., MSi.

Ketua Tim
Anggota

Kerjasama
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
dengan
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
TA. 2023



Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, yang telah membimbing umat manusia dengan petunjuk-Nya yang agung.

Dengan izin Allah SWT, kami menyusun kajian ini sebagai hasil dari kolaborasi yang bernilai tinggi antara Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan. Kajian ini bertajuk "Kajian Kewenangan Daerah terhadap Pengaturan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, & Utilitas Terpadu," sebuah upaya bersama untuk menjelajahi dan menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek kewenangan daerah dalam merumuskan kebijakan terkait prasarana, sarana, dan utilitas terpadu.

Kami menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pemahaman yang mendalam terkait kewenangan daerah dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan wawasan para pembaca terhadap dinamika perundang-undangan dan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik dalam merealisasikan kajian ini. Semoga kajian ini dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih bijaksana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak lupa, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, sehingga kajian ini dapat terlaksana dengan lancar. Semoga kajian ini memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat.

Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan kajian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	3
1.3. Target Dan Sasaran.....	3
1.4. Produk Yang Dihasilkan	4
1.5. Ruang Lingkup Dan Lokasi Pekerjaan	4
Bab 2 Tinjauan Pustaka	5
2.1. Konsepsi Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Terpadu Dalam Menunjang Aktivitas Wilayah Kota.....	5
2.2. Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Sebagai Sebuah Sistem	9
2.2.1. Hirarki Dan Jenjang Pelayanan.....	9
2.2.2. Kategorisasi Prasarana, Sarana, Dan Utilitas	10
2.3. Keterlibatan Stakeholder Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas (Psu) Terpadu.....	12
2.4. Best Practice	14
Bab 3 Profil Wilayah.....	25
3.1. Konstelasi Kabupaten Paser Dan Wilayah Sekitarnya	25
3.2. Jumlah Penduduk	28
3.3. Fisik Dan Lingkungan.....	28
3.4. Kondisi Infrastruktur.....	30
3.4.1. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	30
3.4.1.1. Konektivitas Antar Wilayah	30
3.4.1.2. Jalan Dan Jembatan.....	32
3.4.1.3. Jaringan Irigasi.....	38
3.4.1.4. Potensi Air Baku	38
3.4.1.5. Air Minum	39
3.4.2. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman.....	42
3.4.2.1. Sanitasi	42
3.4.2.2. Persampahan	44
3.4.2.3. Drainase	45
3.4.2.4. Kawasan Kumuh Perkotaan	45
3.4.2.5. Backlog Dan Rumah Tidak Layak Huni	46
3.4.3. Transportasi & Perhubungan	48
3.4.3.1. Transportasi Darat.....	48
3.4.3.2. Transportasi Pelayaran.....	49
3.4.4. Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	50
Bab 4 Analisis Penyelenggaraan PSU Terpadu.....	53
4.1. Keterkaitan Peraturan Perundangan	53
4.2. Bentuk Pengaturan/Produk Hukum Penyelenggaraan Psu Terpadu	55
4.3. Komponen Pengaturan Penyelenggaraan Psu Terpadu	56



4.3.1. Perencanaan Penyelenggaraan.....	57
4.3.2. Pelaksanaan Pembangunan.....	58
4.3.3. Sumber Pembiayaan.....	60
4.3.4. Pengelolaan	65
4.3.5. Perizinan	65
4.3.6. Pengawasan	66
4.3.7. Pertanggungjawaban	66
Bab 5 Kesimpulan.....	68



Daftar Tabel

Tabel 1.	Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser ...	25
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser	28
Tabel 3.	Kemiringan Lereng Kabupaten Paser	30
Tabel 4.	Indeks Konektivitas Kecamatan di Kabupaten Paser	31
Tabel 5.	Persentase Kondisi Jalan Setiap Kecamatan dan Koefisien Kondisi Jalan di Kab. Paser.....	31
Tabel 6.	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan	32
Tabel 7.	Daftar Jalan Kewenangan Kabupaten.....	33
Tabel 8.	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020.....	35
Tabel 9.	Persentase Kondisi Jalan Desa Strategis tahun 2020	36
Tabel 10.	Persentase Kondisi Jalan Provinsi tahun 2016-2020	36
Tabel 11.	Persentase Kondisi Jalan di Prov.Kalimantan Timur Tahun 2020 per Kab./Kota	37
Tabel 12.	Kondisi Jembatan Tiap Kecamatan Tahun 2020	37
Tabel 13.	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Non Teknis Tahun 2019-2020.....	38
Tabel 14.	Arah Pembangunan Sumber Air Baku Terpilih Untuk 5 Tahun Kedepan	39
Tabel 15.	Persentase Air Minum Layak Kabupaten Paser 2017-2020	40
Tabel 16.	Persentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kab. Paser 2020	41
Tabel 17.	Persentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kab. Paser 2020	42
Tabel 18.	Persentase Akses Sanitasi Layak, Sanitasi Aman, dan BABS Kab. Paser Tahun 2020	44
Tabel 19.	Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020.....	44
Tabel 20.	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan	46
Tabel 21.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan Di Kab. Paser 2016-2020	47
Tabel 22.	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah Tinggal Di Kab. Paser Tahun 2016-2020.....	48
Tabel 23.	Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Paser (km) Tahun 2019.....	48
Tabel 24.	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Pada Satlantas Polres Paser Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2016-2020.....	49
Tabel 25.	Data Jaringan Seluler Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2020	51



Daftar Gambar

Gambar 1.	Skema Pengelolaan Air Limbah.....	15
Gambar 2.	Peta Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal).....	16
Gambar 3.	Berbagai Jenis Konstruksi Mut	18
Gambar 4.	Multi Utility Tunnel (Mut).....	19
Gambar 5.	Rencana Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Sjut) Jakarta	21
Gambar 6.	Peta Administrasi Kabupaten Paser.....	26
Gambar 7.	Ilustrasi Posisi Ikn Dengan Wilayah Penyangga.....	27
Gambar 8.	Peta Topografi Kabupaten Paser.....	29
Gambar 9.	Persentase Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Kab. Paser Tahun 2017-2020	43
Gambar 10.	Indeks Spbe Kabupaten Paser	50
Gambar 11.	Kondisi Jaringan Internet Kabupaten Paser.....	50
Gambar 12.	Kondisi Sistem Informasi Kabupaten Paser	52
Gambar 13.	Hirarki Perencanaan Ruang Di Indonesia	57
Gambar 14.	Hirarki Produk Perencanaan Prasarana, Sarana, Utilitas	58



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan terkait dengan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu. Kewenangan ini memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan infrastruktur yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa poin kunci yang menandai peran kewenangan daerah dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu diantaranya otonomi daerah dan desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah, sumberdaya lokal dan kemandirian, keterlibatan swasta dan masyarakat

a) Otonomi Daerah dan Desentralisasi:

- Konsep otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal-hal yang terkait dengan kepentingan lokal.
- Desentralisasi memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan unik masyarakatnya, termasuk dalam hal penyelenggaraan prasarana dan utilitas.

b) Perencanaan Pembangunan Daerah:

- Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan wilayahnya, termasuk pengembangan infrastruktur dan utilitas.
- Proses perencanaan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal tercermin dalam kebijakan pembangunan.



c) Sumber Daya Lokal dan Kemandirian:

- Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur dan utilitas.
- Kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya ini dapat mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

d) Keterlibatan Swasta dan Masyarakat:

- Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk memfasilitasi investasi dalam proyek-proyek infrastruktur.
- Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa proyek-proyek ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Kajian Hukum/Perundang-undangan adalah sebuah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik vertical maupun horizontal, sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Untuk itu kajian ini dilakukan guna mengetahui kewenangan daerah terhadap pengaturan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas (PSU) Terpadu. Adapun yang menjadi pokok pikiran dalam kajian ini adalah :

- 1) Apakah daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan terhadap penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Perundang-undangan apa saja yang memberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu;
- 3) Materi/hal apa saja yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu;



- 4) Bentuk pengaturan/produk hukum apa yang dapat dibentuk oleh daerah dalam melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu.
- 5) Hal - hal apa saja yang harus diperhatikan didalam membentuk pengaturan/produk hukum terhadap penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu.

I.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud

1. Memperoleh kepastian terhadap kewenangan daerah terhadap pengaturan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu;
2. Mendapat petunjuk terhadap bentuk pengaturan yang bisa dilakukan oleh daerah terkait penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu

Tujuan

1. Memberikan kajian yuridis terkait penyusunan kajian perundang-undangan tentang kewenangan daerah terhadap penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu;
2. Menemukan bentuk pengaturan yang bisa dilakukan oleh daerah terkait penyusunan kajian perundang-undangan tentang Kewenangan daerah terhadap pengaturan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu;

I.3. Target Dan Sasaran

Target daripada penyusunan kajian perundang-undangan adalah tersusunnya kajian perundang-undangan tentang kewenangan daerah terhadap pengaturan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu.



Sasaran daripada penyusunan kajian perundang-undangan adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Paser dan Perangkat Daerah terkait.

I.4. Produk Yang Dihasilkan

Buku kajian perundang-undangan tentang kewenangan daerah terhadap penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpadu.

I.5. Ruang Lingkup Dan Lokasi Pekerjaan

a) Ruang lingkup kegiatan pekerjaan ini adalah :

Konseptualisasi kajian perundang-undangan tentang Kewenangan Daerah terhadap pengaturan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu, dengan melakukan pengkajian dan penelitian hukum, diskusi dan wawancara.

Finalisasi kajian perundang-undangan tentang Kewenangan Daerah terhadap pengaturan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu, dengan melakukan koordinasi, presentasi dan review.

b) Lokasi Pekerjaan adalah Kabupaten Paser



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsepsi Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Terpadu Dalam Menunjang Aktivitas Wilayah Kota

Prasarana

Prasarana atau yang biasa disebut dengan istilah Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Definisi Prasarana :

..... kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya (Grigg, 1988 dalam Kodoatie, 2005).

..... suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai (Jayadinata, 1992 dalam Juliawan, 2015).

..... kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan layak (UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

..... kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman (PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman).



Tujuan Penyediaan Prasarana :

- Penyediaan prasarana bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan sesuai rencana dan dapat berfungsi dengan baik.
- Penyediaan prasarana juga bertujuan agar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat tertampung dengan baik.
- Pengembangan wilayah dan kota terkenal dengan tersedianya prasarana dasar dan fasilitas lingkungan yang memadai merupakan stimulus bagi bergulirnya kegiatan investasi pemanfaatan ruang.

Sarana

Sarana atau fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Suatu aktivitas atau ruang yang berfungsi melayani kebutuhan kebutuhan individu dalam suatu lingkungan kehidupan, dimana sarana dianggap sebagai produsen yang kemudian digunakan oleh konsumennya yaitu penduduk yang ada disekitar lokasi sarana tersebut.

Definisi Sarana :

... fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman).

... berfungsi dalam menunjang aktivitas manusia di dalam perkotaan, meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perdagangan dan jasa (Yeates, 1990 *dalam* Wicaksono, 2018).

Tujuan Penyediaan Sarana :

Penyediaan sarana memiliki beberapa tujuan utama, dan tujuan-tujuan ini bisa bervariasi tergantung pada konteks dan jenis sarana yang dimaksud. pada konteks sosial, penyediaan sarana dapat berperan dalam meningkatkan stabilitas sosial dengan menciptakan lingkungan yang lebih



aman, sehat, dan inklusif. Ini dapat mencakup penyediaan fasilitas umum, ruang terbuka, dan lingkungan yang mendukung kehidupan sosial.

Utilitas

Utilitas kota mengacu pada layanan dan fasilitas umum yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari di suatu kota. Ini mencakup berbagai infrastruktur dan layanan yang memberikan manfaat kepada penduduk dan membentuk inti dari fungsi kota.

Definisi Utilitas :

... kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian (PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Utilitas Kota berarti seluruh atau sebagian dari saluran air, gas, sistem pembuangan limbah sanitasi, sistem drainase air hujan, pembangkit listrik dan lampu listrik, instalasi pemanas, sistem komunikasi kabel atau televisi, sistem atau layanan telepon atau telekomunikasi yang ditawarkan secara terpisah atau digabungkan (<https://www.lawinsider.com/dictionary/city-utility>).

Tujuan Penyediaan Utilitas :

Penyediaan utilitas memiliki tujuan utama yang berfokus pada memastikan ketersediaan dan aksesibilitas berbagai layanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terlebih pada era-disrupsi saat ini meningkatkan kualitas hidup penduduk lebih dari sekedar menyediakan jaringan telekomunikasi, tetapi layanan telekomunikasi internet yang handal dalam menunjang aktivitas transaksi elektronik.

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Terpadu

Infrastruktur memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun demikian untuk mewujudkan pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan dibutuhkan infrastruktur yang mendukung tidak hanya untuk kerjentingan ekonomi saja tetapi juga mendukung sistem sosial budaya dan sistem ekologi



secara terpadu (Andreas S, 2007). Selain itu infrastruktur memiliki kontribusi yang besar dalam kegiatan yang ada di masyarakat perkotaan. Adanya pertumbuhan populasi di perkotaan mengakibatkan perlunya perencanaan pembangunan yang lebih serius. Adanya peningkatan populasi, maka kebutuhan akan infrastruktur semakin meningkat. Di samping itu, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan keramahan lingkungan agar tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. Adanya kondisi tersebut membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mencegah permasalahan-permasalahan infrastruktur maupun lingkungan.

Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur (PSU) dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan berpedoman pada penataan ruang. Hal itu dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor, sehingga diharapkan lebih mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan memberi dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pertumbuhan antar-daerah, antar-sektor, serta antar-kota dan desa, atau antar-lingkungan/kawasan.

Kabupaten Paser membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang tepat dan terpadu untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi. Ini karena pertumbuhan sektor ekonomi di perkotaan memiliki berbagai dampak, seperti meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya permukiman kumuh dan liar, serta meningkatnya masalah lingkungan dan sosial. Penanganan dampak-dampak tersebut penting, karena masalah lingkungan dan sosial menghambat produktifitas sektor ekonomi.

Pembangunan ekonomi tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi juga untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan, baik kesenjangan antar-kelompok pendapatan maupun kesenjangan antar-wilayah. Untuk itu dibutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu agar dapat meningkatkan produktifitas perkotaan secara berkelanjutan.



2.2. Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Sebagai Sebuah Sistem

2.2.1. Hirarki dan Jenjang Pelayanan

Sistem Kota dan Wilayah menuntuk kepada hirarkhi kota/wilayah, struktur jaringan jalan, hirarkhi jaringan jalan, jaringan dan hirarkhi infrastruktur, hirarkhi simpul jasa angkutan, hirarkhi layanan jasa angkutan, pemilahan sistem & sub-sistem, elemen pada tiap sub-sistem.

1. Skala pelayanan Regional/Nasional : pada lingkup ini wilayah pelayanan meliputi pelayanan antar kota hingga nasional.
2. Skala pelayanan Wilayah : pada lingkup ini wilayah pelayanan meliputi sebuah kota.
3. Skala pelayanan perumahan dan kawasan permukiman: pada lingkup ini wilayah pelayanan meliputi sebuah lingkungan (perumahan, perdagangan,dll)

Skala Pelayanan Regional/Nasional

pada konteks pelayanan disebut juga sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). PKN merupakan pusat yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya. Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yg melayani nasional atau beberapa propinsi. Pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau meliputi beberapa propinsi. Simpul transportasi secara nasional atau meliputi beberapa propinsi. Pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa propinsi. Pusat jasa-jasa kemasyarakatan lain untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi.

Skala Pelayanan Wilayah

pada konteks pelayanan disebut juga sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW merupakan pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yg melayani propinsi atau beberapa kabupaten, pusat pengolahan/pengumpul barang untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten, simpul transportasi untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten, pusat jasa pemerintahan



untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten, pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk untuk satu propinsi atau meliputi beberapa kabupaten.

Skala Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Merujuk pada Permen PUPR 20 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, didapatkan pemahaman PSU pada perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan entitas dari wilayah kota/ perkotaan, dimana:

- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- Penyediaan atau bantuan PSU adalah pemberian sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional.
- Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

2.2.2. Kategorisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas

American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie,R.J.,2005), menyebutkan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-



fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur atau prasarana dan sara perkotaan dapat dikatakan sebagai sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. secara umum, kategorisasi prasarana, sarana dan utilitas dijelaskan pada point-point berikut.

- 1) Kategori Prasarana, sebagai kompone pelayanan publik yang berfungsi mendukung kegiatan-kegiatan publik, antara lain :
 - jaringan jalan;
 - jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - tempat pembuangan sampah.
- 2) Sarana, sebagai fasilitas umum yang digunakan untuk menampung kegiatan sosial dan ekonomi penduduk, antara lain :
 - sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - sarana pendidikan;
 - sarana kesehatan;
 - sarana peribadatan;
 - sarana rekreasi dan olahraga;
 - sarana pemakaman/tempat pemakaman;
 - sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - sarana parkir.
- 3) Utilitas, antara lain :
 - jaringan air bersih;
 - jaringan listrik;
 - jaringan telepon dan internet;



- jaringan gas;
- jaringan transportasi;
- sarana pemadam kebakaran; dan
- sarana penerangan jalan umum.

2.3. Keterlibatan Stakeholder Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas (PSU) Terpadu

Stakeholders berasal dari kata *stake* yang berarti *interest* atau kepentingan dan *holders* yang berarti pemegang atau yang memiliki. Stakeholders dengan demikian dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Grimble dan Wellard (1997), stakeholers adalah *'any group of people organised, who share a common interest or stake in a particular issue or system'*.

Stakeholders juga merupakan konsep yang penting dalam teori manajemen. Freeman (1984) yang mempopulerkan teori stakeholders menuliskan pertama kali mengenai stakeholders theory dalam konteksnya dengan strategic management. Analisis stakeholders theory seringkali dikaitkan dengan analisis lingkungan dalam organisasi, baik organisasi bisnis maupun nirlaba. Dalam teori manajemen, lingkungan organisasi penting dalam kaitannya dengan pemahaman atas faktor-faktor apa saja yang berada dalam kendali organisasi (*controllable*) dan di luar kendali organisasi (*uncontrollable*). Faktor-faktor tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya fisik maupun sumber daya keuangan. Faktor-faktor tersebut ada yang mempengaruhi organisasi dalam kepentingan jangka pendek (teknis operasional), jangka menengah (taktikal), maupun jangka panjang (strategik). Stakeholders dikaitkan dengan strategic management karena keputusan manajemen yang diambil terhadap pihak-pihak atau faktor-faktor yang terkait dengan organisasi ada yang bersifat jangka panjang dari sisi dampak keputusannya. Hal ini dapat dicontohkan, saat (organisasi) pemerintah memutuskan untuk merelokasi masyarakat dari suatu kawasan tertentu ke kawasan lain yang dinilai terpadu, hal ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi warga yang direlokasi, keadaan lingkungan kawasan yang dipindahkan maupun yang baru, maupun



kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sendiri. Pada sisi inilah, stakeholders juga berkepentingan dengan teori manajemen maupun manajemen strategis.

Analisis stakeholders juga berperan untuk mengidentifikasi dan menutupi kesenjangan yang mungkin dihadapi perusahaan dengan stakeholders-nya, dengan cara memberi suatu pendekatan yang mulai dengan kepentingan yang berbeda-beda dari berbagai macam-macam stakeholders. Dalam hal ini, stakeholders dapat juga terbagi menjadi dua dari sisi prioritas pemenuhan kepentingannya: yaitu stakeholders primer dan stakeholders sekunder.

- Stakeholders primer adalah pihak dimana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Contohnya pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur dan pesaing atau rekanan. Menurut Clarkson (1995), suatu perusahaan atau organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem stakeholders primer yang merupakan rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda. Perusahaan ini juga harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok ini.
- Stakeholders sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Contohnya pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini untuk kelangsungan hidupnya, tapi mereka bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dengan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat.



2.4. Best Practice

Berikut beberapa implementasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Terpadu yang sedang dan telah dilaksanakan oleh kota-kota di Indonesia.

I) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)


Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat atau *Off-site* adalah suatu sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah. Selain itu, sistem sanitasi terpusat (*off-site sanitation*) merupakan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran) yang menyalurkan dari lokasi pekarangan masing-masing rumah ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat ke bangunan pengolahan air buangan sebelum dibuang ke badan perairan. Sistem terpusat juga merupakan potensi investasi yang cukup besar. Investasi yang tinggi diperlukan untuk saluran pengumpul air limbah, dibandingkan untuk kebutuhan IPAL.

Pelajaran dari DKI Jakarta

Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta berupaya menyiapkan pembangunan instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Perpipaan. Selain untuk meningkatkan akses sanitasi di DKI Jakarta, IPAL berfungsi untuk mengelola air limbah dari air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, perkotaan, perniagaan, apartemen dan asrama sehingga air yang dihasilkan sesuai mutu sebelum dialirkan ke badan air.



Gambar I. Skema Pengelolaan Air Limbah



Gambar 2. Peta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Peraturan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terkait Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta

- a) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 Tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.
- c) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- d) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- e) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik.




2) Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas

Utilitas merupakan fasilitas yang menyangkut kepentingan umum antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. Adapun Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam laut dalam bentuk kabel atau pipa. Di perkotaan, infrastruktur utilitas bawah permukaan tanah memerlukan banyak ruang untuk kabel serta pipa distribusi utilitas seperti listrik, telekomunikasi, air, limbah dan pemanas distrik merupakan tulang punggung teknis kota (Halfawy et al., 2008 ; Hojjati dkk., 2017). Tanpa aliran utilitas yang memadai dan berkesinambungan, banyak aktivitas sehari-hari di kota tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang cermat merupakan hal mendasar untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Pandit dkk., 2017 ; Chester, 2019).

Berdasarkan D.V.L. Hunt, D. Nash, C.D.F. Rogers (2014). Selama 200 tahun terakhir, penggalian terbuka (yaitu pembuatan parit) telah menjadi solusi yang paling banyak diadopsi untuk menempatkan utilitas di bawah tanah di Inggris (Rogers dan Hunt, 2006). Solusi ini mungkin dianggap layak secara ekonomi lebih dari satu abad yang lalu untuk pemasangan jaringan air utama dan jaringan air limbah di bawah tanah; tidak ada alternatif lain selain pembuatan terowongan masuk manusia skala penuh, dan, dengan hanya jaringan pipa ini yang ditempatkan di bawah tanah, gangguan di masa depan diasumsikan minimal. Namun saat kondisinya sangat berubah, semakin banyaknya biaya untuk penempatan utilitas (misalnya gangguan lalu lintas, dampak buruk terhadap lingkungan, bahaya kesehatan dan keselamatan, kerusakan dini pada permukaan beraspal, dan risiko besar kerusakan infrastruktur di sekitarnya, lihat Tighe dkk., 2002) maka metode penggalian terbuka (*open-cut*) untuk instalasi dan pembaruan pipa dipandang sudah tidak efisien dan tidak berkelanjutan.

Terowongan Multi-Utilitas (MUT) dapat didefinisikan sebagai “ setiap sistem struktur bawah tanah yang berisi satu atau lebih layanan utilitas yang memungkinkan penempatan, pembaharuan, pemeliharaan, perbaikan atau revisi layanan tanpa perlu melakukan penggalian; hal ini menyiratkan bahwa struktur tersebut dapat dilalui oleh manusia dan, dalam beberapa kasus, juga


dapat dilalui oleh beberapa jenis kendaraan ” (APWA, 1997). Rogers dan Hunt (2006) selanjutnya mengategorikan MUT berdasarkan kedalaman penempatan: Flush Fitting yaitu jenis ducting yang berada di permukaan (a); Shallow yaitu sistem dengan semi dalam (b); Deep dengan ducting dalam dengan pelindung ekstra (c).



Gambar 3. Berbagai jenis konstruksi MUT

Penerapan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu sudah ada sejak lama. Sejumlah kota lain di Indonesia telah berhasil mengatasi masalah semrawutnya kabel dengan menerapkan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu. Misalnya, Kota Kuala Kencana yang ada di Timika, Papua telah mengadopsi sistem ini dengan sukses. Kuala Kencana adalah kota pertama di Indonesia yang menggunakan utilitas bawah tanah untuk saluran kabel listrik dan komunikasi. Kabar terbaru (2023) melalui keterangan resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan inovasi infrastruktur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau multi-utility tunnel (MUT) di IKN Nusantara dapat ditiru oleh kota-kota lainnya di Indonesia. Berdasarkan

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN yang dibangun adalah IKN harus merepresentasikan kota yang modern dengan standar internasional yakni progresif, inovatif, dan kompetitif dari segi teknologi, arsitektur, perencanaan kota, dan isu-isu sosial, serta dilengkapi dengan infrastruktur kelas dunia, dan terhubung dengan berbagai pusat kota lainnya di level global. MUT dibangun di bawah jalan utama dan dibagi menjadi tiga kompartemen. Pembangunan MUT di IKN ini juga disatukan dengan saluran drainase jalan. Setiap bagian kompartemen MUT tersebut memiliki tinggi sekitar 2,2 meter dan dapat dimasuki oleh dua orang dewasa. Proyek Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat merupakan bagian dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk menunjang ibukota Nusantara di Kalimantan Timur. di proyek ini, MUT berfungsi untuk menampung semua jaringan pipa air sampai dengan kabel listrik dan fiber optik di Kawasan Ibu Kota Negara.



Gambar 4. Multi Utility Tunnel (MUT)

Pelajaran dari DKI Jakarta

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas, dimana pembangunan infrastruktur jaringan utilitas meliputi :

- Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.






- Jaringan utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam laut dalam bentuk kabel atau pipa.
- Bangunan pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa manhole, hand hole, chamber bak valve, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas, tiang/antena telekomunikasi mikro seluler dan tiang penerangan jalan umum.

DKI Jakarta telah menerapkan Kebijakan Sistem Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas infrastruktur kota, dengan mengintegrasikan sistem utilitas ini, diharapkan akan tercipta koordinasi yang lebih baik terkait perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur kota Jakarta. Keterpaduan pembangunan SJUT yang berkelanjutan meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan penempatan. Selain itu, diperlukan dokumentasi, kesempatan memetakan jaringan utilitas yang ada saat pekerjaan konstruksi, dan penggunaan teknologi baru untuk survei jaringan tanpa membongkar trotoar/jalan. Peta-peta ini haruslah transparan serta mudah dibaca dan diunduh. Rencana Induk Jaringan Utilitas (RIJU) disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (Perda DKI Jakarta No. 1/2012), Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Pergub DKI Jakarta No. 31/20212), dan Rencana Induk Penyelenggaraan Jaringan Utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RIJU disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 69 tahun 2020, JAKPRO ditugaskan untuk mengelola Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Pasal 7A dalam peraturan tersebut memberikan JAKPRO hak pengusahaan atas pengelolaan trotoar sepanjang jalur SJUT. JAKPRO menugaskan anak usahanya, dalam hal ini JIP yang bergerak dalam bidang ICT untuk mengelola SJUT pada wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Saat ini, JIP telah menyelesaikan pembangunan SJUT di wilayah Jakarta Selatan sepanjang ± 25 KM. Kemudian, di tahun 2022 PT JIP bersama dengan mitra PT Modular



Inti Konstrindo (MIKO) bekerja sama dalam rencana pembangunan SJUT sepanjang ±48KM di Jakarta Selatan.



Gambar 5. Rencana Sarana jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) Jakarta



Peraturan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terkait Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas DKI Jakarta

- a) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas
- b) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 tahun 2010 tentang Pemasangan Jaringan Utilitas Pada Lokasi Strategis.
- c) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- d) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
- e) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- f) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas
- g) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu
- h) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 21 tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

3) Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu

Utilitas Telekomunikasi Terpadu adalah suatu konsep atau sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan telekomunikasi dalam satu platform atau jaringan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan efisiensi dan kenyamanan kepada pengguna dengan menyatukan berbagai layanan seperti telepon, internet, televisi kabel, dan layanan data lainnya dalam satu infrastruktur yang terpadu.

Adanya Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu, pengguna dapat mengakses berbagai layanan komunikasi dan hiburan melalui satu jalur atau platform, yang dapat meningkatkan



keterhubungan dan kemudahan penggunaan. Hal ini juga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan infrastruktur, sehingga memberikan manfaat ekonomis dan teknis.

Penerapan Utilitas Telekomunikasi Terpadu dapat melibatkan berbagai teknologi dan protokol komunikasi untuk mendukung integrasi yang mulus antara layanan yang berbeda. Dengan adanya integrasi ini, pengguna dapat merasakan kemudahan dalam mengelola dan mengakses layanan telekomunikasi yang beragam tanpa perlu bergantung pada beberapa infrastruktur terpisah. Penting untuk dicatat bahwa konsep Utilitas Telekomunikasi Terpadu terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, dan implementasinya dapat bervariasi tergantung pada regulasi, dan perkembangan industri disuatu wilayah.

Pelajaran dari Kota Bekasi

Merujuk Perwali Kota Bekasi No.10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu Di Kota Bekasi. Pembangunan infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi, meliputi :

- a. sarana jaringan utilitas telekomunikasi terpadu (ducting telekomunikasi) adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
- b. jaringan utilitas telekomunikasi bawah tanah dan udara adalah jaringan pendukung utilitas telekomunikasi yang terletak di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam sungai dalam bentuk kabel atau pipa.
- c. bangunan pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa manhole, handhole, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas Telekomunikasi dan tiang/menara telekomunikasi seluler.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Terkait Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu

- a) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031.



- b) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035.
- c) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga.
- d) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- e) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi.
- f) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu Di Kota Bekasi.



BAB 3 PROFIL WILAYAH


3.1. Konstelasi Kabupaten Paser dan wilayah sekitarnya

Secara administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan yang dibagi menjadi 139 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten Paser secara geostrategis dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yaitu sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu empat sampai lima jam. Dari sisi jalur laut, Selat Makassar di bagian timur kawasan memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 km ke arah utara ibukota kabupaten (Kota Tanah Grogot), sedangkan Kota Grogot berjarak lebih kurang 145 km dari Kota Balikpapan, atau 260 km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

Tabel I. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota	Jenis Sarana Yang Dilalui
Batu Sopang	25-750	58	Darat
Muara Samu	25-750	60	Darat
Batu Engau	0-100	55	Darat
Tanjung Harapan	0-100	57/66	Laut/Darat
Pasir Belengkong	0-750	5	Darat
Tanah Grogot	0-25	-	-
Kuaro	0-750	28	Darat
Long Ikis	0-750	60	Darat
Muara Komam	25-750	86	Darat
Long Kali	0-750	77	Darat


Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2023



Gambar 6. Peta Administrasi Kabupaten Paser

Konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi

Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antar wilayah di Kalimantan. Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan Selat Makassar, yang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim.



Gambar 7. Ilustrasi Posisi IKN dengan Wilayah Penyangga

sumber : <https://kompaspedia.kompas.id/> Kamis, 1 April 2020

Kabupaten Paser juga sebagai salah satu daerah penyangga IKN dan juga dapat berperan sebagai kota satelit yang dapan menjalin kerjasama dengan daerah penyangga IKN lainnya disemua aspek pembangunan baik infrastruktur (prasarana, sarana, utilitas), pertanian, peternakan, SDM, Ekonomi, dan sektor lainnya. Kolaborasi ini bisa antara otoritas IKN dengan Kabupaten Paser, atau Kabupaten/Kota penyangga IKN dengan Kabupaten Paser. Kolaborasi tersebut menciptakan komunikasi, koordinasi antara Daerah Penyangga IKN - Kawasan Selat Makassar - IKN menuju kawasan yang maju dan berkeadilan.


3.2. Jumlah Penduduk

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, juga terjadi di Kabupaten Paser yang tampak dalam berbagai fenomena kependudukan

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser

Kecamatan dan Kabupaten	Proyeksi Penduduk Kabupaten Paser (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Batu Sopang	26.867	27.059	25.742
Muara Samu	6.855	7.114	6.796
Batu Engau	16.969	17.423	17.257
Tanjung Harapan	8.856	8.886	9.552
Pasir Belengkong	28.595	28.852	29.692
Tanah Grogot	76.344	76.976	78.339
Kuaro	29.188	29.462	27.960
Long Ikis	41.147	41.196	42.493
Muara Komam	13.056	12.986	13.260
Long Kali	27.575	27.648	28.974
Paser	275.452	277.602	280.065

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2023


 Jumlah penduduk > dari rata-rata tiga tahun

3.3. Fisik dan Lingkungan

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Selain itu, juga terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu dikawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan perbukitan, dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Cakupan wilayah seperti ini memungkinkan dikembangkan pertanian pangan (semusim) tanpa pengeluaran modal yang signifikan. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang

dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim. Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda. Dengan demikian, klasifikasi lereng di Kabupaten Paser dibagi menjadi 4 (empat) kategori kemiringan.



Gambar 8. Peta Topografi Kabupaten Paser



Tabel 3. Kemiringan Lereng Kabupaten Paser

3.4. Kondisi Infrastruktur

3.4.I. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Paser. Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Paser dapat dilihat dari beberapa aspek.

3.4.I.I. Konektivitas Antar Wilayah

Infrastruktur wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah yaitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong produktivitas penduduk. Jaringan jalan merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting dalam pengembangan wilayah, jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Konektivitas antar wilayah dapat dilihat dari kekuatan interaksi antar wilayah yang dihitung menggunakan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah dan semakin kompleks jaringan jalan. Berdasarkan Teori Grafik (K.J. Kansky) menyatakan bahwa daerah yang dihubungkan oleh jaringan jalan yang kompleks berarti memiliki pola interaksi keruangan yang tinggi. Indeks konektivitas dihitung menggunakan perbandingan jumlah jaringan jalan dengan jumlah kota dalam suatu wilayah.

Masih kurangnya jumlah jaringan jalan dan rendahnya kualitas jalan di berbagai daerah sangat berpengaruh terhadap konektivitas dan aksesibilitas wilayah tersebut, di lihat dari bagaimana kemudahan masyarakat dalam menjangkau suatu wilayah yang tentu saja berpengaruh terhadap waktu, biaya dan usaha. Kondisi Jalan Kabupaten Paser saat ini secara keseluruhan dikategorikan tidak Mantap, karena kondisi jalan rusak masih jauh lebih besar dari pada kondisi jalan yang baik.



Selain Jalan kondisi Jembatan rusak juga masih banyak dikeluhkan warga masyarakat di berbagai wilayah.

Data menunjukkan bahwa Kecamatan Tanah Grogot, yang merupakan ibu kota Kabupaten, memiliki indeks konektivitas paling tinggi dan Kecamatan Tanjung Harapan yang merupakan daerah paling ujung memiliki indeks konektivitas paling rendah.

Tabel 4. Indeks Konektivitas Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Jaringan Jalan	Jumlah Desa	Indeks Konektivitas
1.	Tanah Grogot	26	16	1.63
2.	Pasir Belengkong	13	15	0.87
3.	Kuaro	13	13	1.00
4.	Long Ikis	24	26	0.92
5.	Long Kali	25	23	1.09
6.	Batu Sopang	8	9	0.89
7.	Muara Komam	12	13	0.92
8.	Muara Samu	11	9	1.22
9.	Batu Engau	12	13	0.92
10.	Tanjung Harapan	5	7	0.71

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2023

Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas suatu wilayah yang akan berdampak terhadap pembangunan/perkembangan wilayah tersebut. Untuk menghitung konektivitas wilayah perlu diperhitungkan juga terkait kondisi jalan tersebut. Data menunjukkan bahwa kondisi jalan yang paling baik adalah di Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai koefisien kondisi jalan sebesar 0,66 (Rusak Ringan) dan yang paling rusak ada di kecamatan Muara Samu dengan nilai koefisien kondisi jalan sebesar 0,40 (Rusak Ringan).

Tabel 5. Persentase Kondisi Jalan Setiap Kecamatan dan Koefisien Kondisi Jalan di Kab. Paser

No	Kecamatan	Panjang Jalan (Km)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Berat (%)	Koef. Kondisi Jalan
1	Tanah Grogot	179.75	20.17	32.91	38.69	8.23	0.66
2	Pasir Belengkong	126.99	9.94	29,92	50.42	9.72	0.60
3	Kuaro	70.30	10.04	45,98	41.42	2.57	0.66



No	Kecamatan	Panjang Jalan (Km)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Berat (%)	Koef. Kondisi Jalan
4	Long Ikis	89.34	39.90	33,45	26.65	-	0.78
5	Long Kali	191.52	7.95	28,36	61.34	2.35	0.60
6	Batu Sopang	72.78	10.85	18,82	69.52	0.81	0.60
7	Muara Komam	111.98	13.21	23,04	63.75	-	0.62
8	Muara Samu	25.05	-	14,15	85.05	0.80	0.40
9	Batu Engau	103.08	3.96	7,70	88.34	-	0.54
10	Tanjung Harapan	34.39	-	7,42	92.00	0.58	0.52
	Jumlah	1,005.19	13.29	26.58	56.70	3,43	

Hasil perhitungan indeks konektivitas menunjukkan bahwa Kecamatan Tanah Grogot memiliki indeks konektivitas tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain, sebagian besar wilayah Kecamatan Tanah Grogot telah memiliki konektivitas antar desa dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, sedangkan Kecamatan Tanjung Harapan memiliki indeks konektivitas yang paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya, tidak semua wilayah di Kecamatan Tanjung Harapan memiliki jaringan jalan yang menghubungkan antar desa dan ada beberapa desa yang hanya dapat ditempuh melalui transportasi air.

3.4.1.2. Jalan dan Jembatan

Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di Kabupaten Paser yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2019 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah 23,48% dan pada tahun 2020 mencapai angka 39,87%. Terdapat kenaikan kondisi jalan mantap karena telah dilakukan banyak perbaikan namun masih jauh dibawah rata-rata kondisi jalan mantap provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 58,68%.

Tabel 6. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan

No	Kewenangan Jalan	Panjang (Km)
1	Negara	224,71
2	Provinsi	14,45
3	Kabupaten	596,864



Tabel 7. Daftar Jalan Kewenangan Kabupaten

No.	No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)
1	K-01-01	Jl. Jend. Sudirman - Tanah Grogot	0,608
2	K-01-02	Jl. Basuki Rahmat - Tanah Grogot	0,152
3	K-01-03	Jl. Sanusi - Tanah Grogot	0,3
4	K-01-04	Jl. Mulawarman - Tanah Grogot	0,2
5	K-01-05	Jl. R. Suprpto - Tanah Grogot	0,203
6	K-01-06	Jl. M. Yamin (Pasar Pagi)- Tanah Grogot	0,14
7	K-01-07	Jl. KS. Tubun - Tanah Grogot	0,15
8	K-01-08	Jl. A. Yani - Tanah Grogot	1,166
9	K-01-09	Jl. P. Hidayat - Tanah Grogot	0,1
10	K-01-10	Jl. Wahab Sahrani - Tanah Grogot	0,35
11	K-01-11	Jl. Kehutanan - Tanah Grogot	0,14
12	K-01-12	Jl. Panglima Menteri - Tanah Grogot	0,913
13	K-01-13	Jl. RA. Kartini - Tanah Grogot	1,419
14	K-01-14	Jl. Dr. Cipto M - Tanah Grogot	0,709
15	K-01-15	Jl. ST. IBH Khaliludin - Tanah Grogot	0,963
16	K-01-16	Jl. KHA. Dahlan - Tanah Grogot	0,406
17	K-01-17	Jl.P. Antasari - Tanah Grogot	0,254
18	K-01-18	Jl. Cut Nyadien - Tanah Grogot	0,101
19	K-01-19	Jl. Imam Bonjol - Tanah Grogot	0,101
20	K-01-20	Jl. Yos Sudarso - Tanah Grogot	0,963
21	K-01-21	Jl. Perwira - Tanah Grogot	0,2
22	K-01-22	Jl. St. Abdurahman (Jl. Dolog) - Tanah Grogot	0,44
23	K-01-23	Jl. Piere Tandean - Tanah Grogot	0,862
24	K-01-24	Jl. Batuah - Tanah Grogot	1
25	K-01-25	Jl. DI. Panjaitan - Tanah Grogot	5,7
26	K-01-26	Jl. Abden Oko - Tanah Grogot	0,43
27	K-01-27	Jl. Kesatria - Tanah Grogot	0,203
28	K-01-28	Jl. Slt. Agung/AH.Nasution - Tanah Grogot	0,406
29	K-01-29	Jl. Yos Sudarso - R. Panjang - Lomonuntu	8,799
30	K-01-30	Jl. Senaken - R. Panjang	3,165
31	K-01-31	Jl. Wanasebaya - Tanah Grogot	0,1
32	K-01-32	Jl. Diponogoro - Tanah Grogot	0,15
33	K-01-33	Jl. Modang - Tanah Grogot	0,9
34	K-01-34	Jl. Bayangkara - Tanah Grogot	0,26
35	K-01-35	Jl. Panglima Sentik - Tanah Grogot	0,253
36	K-01-36	Jl. P. Panji - Tanah Grogot	0,152
37	K-01-37	Jl. P. Samudera - Tanah Grogot	0,101
38	K-01-38	Jl. Anden Gendang - Tanah Grogot	0,152
39	K-01-39	Jl. RE. Martadinata - Tanah Grogot	0,254
40	K-01-40	Jl. Kandilo Bahari - Tanah Grogot	0,659
41	K-01-41	Jl. Cokroaminoto - Tanah Grogot	1,22
42	K-01-42	Jl. St. Hasanudin - Tanah Grogot	0,862



No.	No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)
43	K-01-43	Jl. Iskandar Muda (Jl. Padat Karya) - Tanah Grogot	0,709
44	K-01-44	Jl. KH. Dewantara - Tanah Grogot	0,41
45	K-01-45	Jl. Agus Salim - Tanah Grogot	0,35
46	K-01-46	Jl. Lambungmangkurat - Tanah Grogot	0,35
47	K-01-47	Jl. P. Singamaulana - Tanah Grogot	0,49
48	K-01-48	Jl. Gajah Mada - Tanah Grogot	0,5
49	K-01-49	Jl. Jone - Tapis	1,019
50	K-01-50	Jl. Tembusan Terminal Tepian Batang	3,112
51	K-01-51	Jl. Masuk TPA	1,073
52	K-01-52	Jl. Tepian Batang - Sempulang/K. Lolo	4
53	K-01-53	Jl. Sempulang I - Sempulang II	1,234
54	K-01-54	Jl. Simpang Sempulang - Sempulang I	2,575
55	K-01-55	Jl. Padang Pangrapat - Muara Pasir	28,971
56	K-01-56	Jl. Muara Paser - Air Mati	6
57	K-01-57	Jl. Pebancenang - Pepara - Sei. Tuak	8,772
58	K-01-58	Jl. Pepara - Rantau Panjang Seberang	6,12
59	K-01-59	Jl. Simp. Salo Batu - Parepat	4,6
60	K-01-60	Jl. Simp. Perepat - Sei. Langir	5,51
61	K-02.01	Jl. Pasir Belengkong IKK - P. Belengkong	4,274
62	K-02.02	Jl. Pasir Belengkong - Pabancenang	3,927
63	K-02.03	Jl. Pasir Belengkong - Blebek/Suliliran - Suliliran Baru	7,395
64	K-02.04	Jl. Simpang Baru - laburan - Lori	30,481
65	K-02.05	Jl. Simp. Laburan - salo Batu	15,417
66	K-02.06	Jl. Simp. Batu - Seniung Jaya	3,842
67	K-02.07	Jl. Suatang Bulu - Bekoso	4,1
68	K-02.08	Jl. Long Pinag - Bekoso	6,12
69	K-02.09	Jl. Simp Sangkuriman - PDAM	0,612
70	K-03.01	Jl. Lolo - PIR Kuario	10,028
71	K-03.02	Jl. Keluang Lolo - Persawahan	4,033
72	K-03.03	Jl. Kuario IKK - Kuario	2
73	K-03.04	Jl. Jangkar - Kuario	1,809
74	K-03.05	Jl. Kuario - Rangan Barat I/Padang Jaya - Kartabumi - Rangan Barat II	17,894
75	K-03.06	Jl. Rangan Barat I/Padang Jaya - Air Terjun	1,516
76	K-03.07	Jl. Rangan - Rangan Timur	3,03
77	K-03.08	Jl. Pakesau - PIR Pakesau	1,718
78	K-03.09	Jl. Modang - Pasir Mayang	14
79	K-03.10	Jl. Pakesau - Kartabumi	8,29
80	K-03.11	Jl. Sandeley - Pabrik Sawit	2,283
81	K-04.01	Jl. Simpang Pait - Tajur	7,886
82	K-04.02	Jl. Atang Pait - Tajur	4,651
83	K-04.03	Jl. Tilung - Pasar Pait	0,708
84	K-04.04	Jl. Pasar Pait - Pangeran Singa	1,365
85	K-04.05	Jl. Poros Pait - PIR Pait III/Sekurau Jaya	3,286



No.	No Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km)
86	K-04.06	Jl. Long Ikis - PIR Krayan	22,444
87	K-04.07	Jl. Krayan IIIA (Bukit Sekola) - Teluk Waru	7,38
88	K-04.08	Jl. Teluk Waru - Muara Adang	4,347
89	K-04.09	Jl. Long Ikis - Kayungo Sari	7,785
90	K-04.10	Jl. Long Ikis IKK - Long Ikis	4
91	K-04.11	Jl. Kayungo IA - Kertabakti	17,035
92	K-05-01	Jl. Putang - Mendik	16,883
93	K-05-02	Jl. Long Kali - R. Belimbing - Dekoi Sebakung	20,3
94	K-05-03	Jl. Long Kali - IKK - Long Kali	3,296
95	K-05-04	Jl. Long Kali - Seburung - Sebakung IV	18,353
96	K-05-05	Jl. Petiku	5,019
97	K-05-06	Jl. Sarang Alang -- Muara Telake	6,997
98	K-05-07	Jl. Gn. Putar - Bente Tualan - Mendik I	12,269
99	K-05-08	Jl. Belimbing - Mendik-Munggu-Ma.Pias-Ma. Toyu	17
100	K-05-09	Jl. Long Kali Mendik-Munggu-Ma.Pias-Ma. Toyu	32,195
101	K-06.01	Jl. Simp. Sei Terik - Batu Kajang	3,3
102	K-06.02	Jl. Batu Kajang IKK - Batu Sopang	6,278
103	K-06.03	Jl. Batu Kajang - Legai	7,047
104	K-06.04	Jl. Batu Kajang - Kasungai	3,042
105	K-07.01	Jl. Batu Butok - Uko	7,047
106	K-07.02	Jl. Muara Komam IKK - Muara Komam	2,535
107	K-07.03	Jl. Muara Komam - Ma. Kuaro - Ma. Payang	24,843
108	K-07.04	Jl. Muara Payang - Long Sayo	4,31
109	K-07.05	Jl. Muara Payang - Lusan	13,1
110	K-07.06	Jl. Muara Komam - Binangon	9,126
111	K-07.07	Jl. Muara Kate - Lusan	18,1
112	K-08.01	Jl. IKK Muara Samu	2,142
113	K-09.01	Jl. Kerang IKK - Kerang	3,825
114	K-09.02	Jl. Petangis - Langgai Bai	24,8
Jumlah Total			595,348

Sumber : RPJMD Kabupaten Paser

Tabel 8. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan (Km)		1.005,19	1.005,19	1.005,19	1.005,19	1.005,19
1	Baik	26,24%	24,97%	15,90%	20,61%	13,29%
2	Sedang	34,96%	19,25%	2,21%	2,87%	26,58%
3	Rusak Ringan	23,69%	29,19%	30,77%	37,69%	56,70%
4	Rusak Berat	15,11%	26,59%	51,12%	38,83%	3,43%

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Selain Jalan Kabupaten terdapat juga ruas Jalan Desa Strategis dengan panjang jalan 205,91 Km dengan rincian tipe perkerasan Aspal sepanjang 33,127 Km, perkerasan Beton 6,954 Km, Kerikil 141,138 Km dan Tanah 24,688 Km, dengan Persentase kondisi Baik sebesar 6,76%, Kondisi sedang sebesar 2,2%, kondisi rusak ringan sebesar 50,12% dan kondisi rusak berat 40,91%.

Tabel 9. Persentase Kondisi Jalan Desa Strategis tahun 2020

No.	Kondisi Jalan	2020
	Panjang Jalan (Km)	205.91
1	Baik	6.76%
2	Sedang	2.20%
3	Rusak Ringan	50.12%
4	Rusak Berat	40.91%

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Sementara itu, Jalan Provinsi sepanjang 14,45 Km di Kabupaten Paser pada tahun 2020 yang berada pada kondisi baik adalah sepanjang 3 Km, kondisi jalan sedang adalah sepanjang 6,35 Km, kondisi jalan rusak ringan sepanjang 3,5 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 1,6 Km. Dengan demikian, status Jalan Provinsi dengan kondisi mantap sebesar 64,71% dan kondisi jalan tidak mantap sebesar 35,29%.

Tabel 10. Persentase Kondisi Jalan Provinsi tahun 2016-2020

No.	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
	Panjang Jalan (Km)	242.43	242.43	14.45	14.45	14.45
1	Baik	18.03%	17.20%	29.20%	20.76%	20.76%
2	Sedang	31.06%	14.06%	7.82%	43.94%	43.94%
3	Rusak Ringan	37.22%	24.30%	-	24.22%	24.22%
4	Rusak Berat	13.69%	44.44%	62.98%	11.07%	11.07%

Secara keseluruhan kondisi jalan di Kabupaten Paser adalah salah satu yang cukup buruk dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Kabupaten Paser yang cukup luas dan penduduknya yang sangat tersebar, membuat perawatan jalan memerlukan penanganan dan anggaran yang lebih besar, sedangkan kondisi keuangan di Kabupaten Paser cukup terbatas.

Tabel II. Persentase Kondisi Jalan di Prov.Kalimantan Timur Tahun 2020 per Kab./Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Paser	15.90%	2.21%	30.77%	51.12%
2	Kutai Barat	15.27%	9.28%	28.07%	47.38%
3	Kutai Kartanegara	48.79%	20.94%	16.59%	13.67%
4	Kutai Timur	14.27%	43.72%	22.97%	19.04%
5	Berau	32.46%	32.92%	24.65%	9.98%
6	Penajam Paser Utara	34.97%	42.05%	11.05%	11.93%
7	Mahakam Ulu	0.00%	6.86%	24.29%	68.84%
8	Balikpapan	66.16%	30.15%	1.63%	2.06%
9	Samarinda	50.73%	24.35%	5.76%	19.16%
10	Bontang	55.13%	40.61%	2.89%	1.36%
	Kalimantan Timur	33.37%	25.31%	16.87%	24.45%

Kondisi sarana Jembatan sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas yang menentukan tingkat pembangunan infrastruktur wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah tersebut. Dari 1.035 jembatan yang ada di Kabupaten Paser pada tahun 2020, 76,9% berada dalam kondisi baik. Kecamatan dengan persentase jembatan dalam kondisi rusak berat tertinggi adalah Kecamatan Tanjung Harapan (36,84%) dan Kecamatan Batu Sopang (33,33%).

Tabel 12. Kondisi Jembatan Tiap Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah (Buah)	Kondisi					
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			S	%	S	%	S	%
1	Tanah Grogot	180	151	83.88	6	3.33	23	12.77
2	Paser Belengkong	161	125	77.63	13	8.07	23	14.28
3	Kuaro	109	82	75.22	21	19.26	6	5.50
4	Longikis	122	108	88.52	4	3.27	10	8.19
5	Longkali	162	109	67.28	26	16.04	27	16.66
6	Batu Sopang	24	16	66.66	-	-	8	33.33
7	Muara Komam	144	98	68.05	9	6.25	37	25.69
8	Muara Samu	19	14	73.68	1	5.26	4	21.05
9	Batu Engau	95	85	89.47	1	1.05	9	9.47
10	Tanjung Harapan	19	8	42.10	4	21.05	7	36.84
	Jumlah	1.035	796		85		154	

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

3.4.I.3. Jaringan Irigasi

Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2018 menunjukkan jumlah angka 1:21,91 pada tahun 2019 menjadi 1:16,74 meningkat karena adanya normalisasi, rehabilitasi, dan pembangunan saluran irigasi yang sebagian besar bersumber dari anggaran bantuan keuangan provinsi dan penurunan jumlah lahan persawahan. Sampai dengan tahun 2020 total panjang saluran irigasi 758,75 km yang terdiri atas saluran irigasi primer sepanjang 164,86 km, irigasi sekunder 516,38 km, dan tersier sepanjang 77,05 km. Kondisi jaringan tersier relatif lebih buruk dibandingkan jaringan lainnya, karena kurangnya sinergitas antara dinas terkait. Perawatan jaringan irigasi primer dan sekunder dikerjakan oleh Dinas PU dan Tata Ruang, sedangkan Jaringan irigasi Tersier merupakan kewenangan Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penyebab lain yang juga mempengaruhi kondisi tersebut adalah kurangnya ketersediaan anggaran.

Tabel I3. Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Non Teknis Tahun 2019-2020

No.	Jaringan Irigasi	Panjang (M)	2019			2020		
			Baik	Sedang/Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang/Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Primer	164,864.00	54.05	45.95	0.00	88.73	11.27	-
2	Sekunder	516,832.00	68.15	21.35	10.50	74.82	18.02	7.17
3	Tersier	77,050.00	0.00	62.62	37.38	44.00	40.62	15.38
	Jumlah	758,746.00	60.87	26.41	12.72	74.71	18.85	6.45

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

3.4.I.4. Potensi Air Baku

Kabupaten Paser memiliki 4 (empat) Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Adang–Kuario, DAS Kandilo, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau.

- DAS bagian hulu Kabupaten Paser yaitu DAS Kandilo seluas 3.416,1 Km² yang tersebar di Kecamatan Muara Komam, Kecamatan Batu Sopang, dan Muara Samu.
- DAS bagian tengah Kabupaten Paser yaitu di sebagian DAS Adang–Kuario, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. DAS bagian tengah Kabupaten Paser tersebar di Kecamatan

Batu Engau, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.

- DAS bagian hilir Kabupaten Paser yaitu di sebagian DAS Adang–Kuaro, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. DAS bagian hilir Kabupaten Paser tersebar di Kecamatan Tanjung Harapan, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.

Tabel I4. Arah Pembangunan Sumber Air Baku Terpilih Untuk 5 Tahun Kedepan

No	Wilayah Pelayanan	Sumber Air Baku	
		Eksisting	Pengembangan
1	Tanah Grogot	Sungai Kandilo	Sungai Kandilo
2	Pasir Belengkong	Sungai Kandilo	Sungai Kandilo
3	Longkali	Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)
4	Longikis	Sungai Lombok Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)
5	Kuaro	Sungai Muru Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)
6	Muara Komam	Sungai Komam	Sungai Komam
7	Batu Kajang	Sungai Kandilo	Sungai Setiu
8	Batu Engau	Sungai Kerang	Sungai Kerang
9	Muara Samu	-	Sungai Muser/Samu
10	Tanjung harapan	-	Air Tanah (Sumur Bor)

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

3.4.I.5. Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari, masyarakat di Kabupaten Paser memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air minum perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola oleh masyarakat (program Pamsimas). Sementara sistem air minum non perpipaan diperoleh dengan menggunakan air sungai, sumur gali dan mobil tangki yang dikelola oleh masyarakat. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih juga dilakukan oleh hampir semua masyarakat Kabupaten Paser khususnya yang belum teraliri dari jaringan SPAM perpipaan, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah dekat dengan sungai, karena kondisi air sungai yang keruh pada musim hujan.



Akses air minum Kabupaten Paser selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Tahun 2019 mencapai 62,91% dan pada Tahun 2020 meningkat hingga 66,88%, dengan rincian di kawasan perkotaan terlayani 80,78% dan di kawasan pedesaan terlayani 58,70%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terlayani akses air minum khususnya di wilayah pedesaan.

Tabel 15. Persentase Air Minum Layak Kabupaten Paser 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Akses Air Minum Perkotaan	71,10	73,60	77,93	80,78
2	Akses Air Minum Pedesaan	49,59	52,21	54,06	58,70
Akses Air Minum Kabupaten Paser		57,57	60,14	62,91	66,88

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Saat ini akses air minum Kabupaten Paser telah mencapai 66,88% dengan rincian akses air minum jaringan perpipaan sebesar 47,88% sedangkan akses air minum bukan jaringan perpipaan baru mencapai 19,00%. Dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Paser hanya 1 (satu) kecamatan yang belum dilayani oleh jaringan perpipaan yaitu kecamatan Tanjung Harapan. Pada wilayah yang sudah ada akses jaringan PDAM, belum 100% area dapat terlayani karena kondisi jarak ataupun geografis yang belum memungkinkan untuk dijangkau jaringan perpipaan PDAM. Untuk saat ini pelayanan sarana air minum dilayani oleh SPAM-SPAM pedesaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Pamsimas ataupun dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seperti memanfaatkan sumur-sumur gali dan mata air yang untuk kebutuhan perorangan ataupun dikelola bersama untuk satu desa.

Selain itu ada beberapa wilayah seperti di Kecamatan Muara Samu dan beberapa wilayah di Kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam disediakan pembuatan sistem pengolahan skala pedesaan dan sumur-sumur bor oleh PT. Kideco yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.



Tabel I6. Persentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kab. Paser 2020

Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan PDAM (JP PDAM)	111.418
Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan Non PDAM (JP Non PDAM)	21.403
Jumlah Jiwa Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	52.710
Total Jumlah Jiwa Terlayani Air Minum (JP dan BJP)	185.531
Persentase Akses Air Minum Layak (%)	66,88
Persentase Akses Air Minum Perpipaan (%)	47,88
Persentase Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (%)	19

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Kebutuhan pelayanan air minum di wilayah perkotaan dilayani oleh jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang mempunyai pelayanan perkotaan dan beberapa unit pelayanan. Unit adalah satuan Kerja PDAM yang terdapat di Kecamatan yang di dalamnya terdapat manajemen dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sendiri. Ada sejumlah 9 (Sembilan) unit satuan kerja PDAM yang terletak di ibukota kecamatan, antara lain:

- a) PDAM Perkotaan Tanah Grogot : Kap. IPA 200 Lt/dt
- b) PDAM Unit Pelayanan Pasir Belengkong : Kap. IPA 70 Lt/dt
- c) PDAM Unit Pelayanan Batu Sopang : Kap. IPA 15 Lt/dt
- d) PDAM Unit Pelayanan Long Kali : Kap. IPA 10 Lt/dt
- e) PDAM Unit Pelayanan Long Ikis : Kap. IPA 45 Lt/dt
- f) PDAM Unit Pelayanan Kuaro : Kap. IPA 40 Lt/dt
- g) PDAM Unit Pelayanan Muara Komam : Kap. IPA 10 Lt/dt
- h) PDAM Unit Pelayanan Batu Engau : Kap. IPA 10 Lt/dt
- i) PDAM Unit Pelayanan Muara Samu : Kap. IPA 10 Lt/dt

Kebutuhan air minum di wilayah pedesaan sebagian besar belum dilayani oleh PDAM. Telah dibangun sarana dan prasarana air bersih pedesaan di beberapa desa (baik berupa sumur bor, bangunan penangkap mata air dan hidran umum) untuk pemenuhan air bersih yang dikelola oleh desa dan warga.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, untuk memenuhi kebutuhan air minum, 34,29% masyarakat Kabupaten Paser telah memanfaatkan ledeng/PDAM, disusul oleh 26,97% lainnya yang memanfaatkan sumur/mata air tak terlindungi.

Tabel 17. Persentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kab. Paser 2020

No	Sumber Air Minum	2016	2017	2018	2019	2020
1	Air Kemasan/ Isi Ulang	44,46	46,5	48,51	-	0
2	Leding	21,41	18,84	17,82	45,73	34,29
3	Sumur Bor/Pompa	0,66	0,19	3,67	1,37	5,58
4	Sumur/Mata Air Terlindung	9,00	9,00	10,00	16,26	12,43
5	Sumur/Mata Air Tak Terlindung	15,24	8,30	5,56	13,36	26,97
6	Lainnya	9,23	17,17	14,44	23,28	20,73

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

3.4.2. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman


Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh.

3.4.2.1. Sanitasi

Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain.

Persentase akses ke fasilitas sanitasi layak di Kabupaten Paser pada tahun 2020 adalah sebesar 67,13%, turun dari kondisi di tahun 2019 yang mencapai 69,78%. Penurunan akses tersebut terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan laju pembangunan sanitasi. Masih cukup banyak masyarakat yang belum memiliki sarana jamban yang layak, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih sangat bergantung pada keberadaan sungai. Sebagian besar penduduk pedesaan belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sehingga kebiasaan BAB (Buang Air Besar) dilakukan langsung di sungai/danau, kolam/sawah, dan kebun, yang berpotensi mencemari tanah dan sumber air minum warga.

Akses sanitasi layak tersebut dilihat dari jumlah akses jamban sehat permanen, jumlah akses jamban sehat semi permanen, jumlah akses jamban sharing, dan jumlah akses IPAL/IPLT/Septictank Komunal. Untuk akses sanitasi aman, pada tahun 2020 baru mencapai 0,71% dan yang masih BABS (tanpa akses) mencapai 6,92%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar.



Gambar 9. Persentase Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Kab. Paser Tahun 2017-2020

Permasalahan sanitasi lainnya adalah saat ini di Kabupaten Paser belum tersedia fasilitas sanitasi terpusat berupa IPAL sehingga secara umum belum dapat melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengelolaan limbah cair. Layanan yang sudah tersedia adalah untuk pengelolaan limbah cair rumah tangga berupa buangan manusia (*black water*) berupa 1 buah mobil Penyedot Tinja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan cakupan pelayanan yang masih sangat terbatas untuk wilayah perkotaan saja. Untuk pengolahan limbah tinja, Kabupaten Paser telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di Desa Janju, sehingga limbah yang dibuang bisa dilakukan pengolahan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan pada lokasi tersebut.

Tabel 18. Persentase Akses Sanitasi Layak, Sanitasi Aman, dan BABS Kab. Paser Tahun 2020

Jumlah KK dengan Akses Jamban Sehat Permanen (JSP)	43.391
Jumlah KK dengan Akses Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	13.486
Jumlah KK dengan Akses Jamban Sharing (JSH)	3.668
Jumlah KK dengan Akses Aman Air Limbah (IPAL/IPLT/ Septictank Komunal)	646
Jumlah KK dengan Akses Tangki Septik Layak	61.191
Jumlah KK yang BABS	6.309
Persentase Akses Jamban (Sanitasi Layak) (%)	67,13
Persentase Akses Sanitasi Aman (%)	0,71
Persentase BABS (Tanpa Akses) (%)	6,92
Persentase Akses Sanitasi Dasar (%)	25,94

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

3.4.2.2. Persampahan

Sampah merupakan limbah padat yang timbul dari aktivitas manusia baik di rumah, kantor, pasar, tempat umum, dan sebagainya. Besarnya timbulan sampah dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi suatu masyarakat. Pertumbuhan penduduk dan aktifitas kabupaten yang semakin meningkat juga akan meningkatkan jumlah timbulan sampah.

Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Paser merupakan sampah yang berasal dari kegiatan pemukiman (rumah tangga), kegiatan pasar dan daerah komersial (pertokoan), kegiatan perkantoran, kegiatan dari fasilitas umum, penyapuan jalan, dan lain-lain. Sumber sampah tersebut didominasi oleh sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dengan mayoritas merupakan sampah basah atau sampah organik. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, persentase sampah terkelola pada tahun 2020 mencapai 61,67 dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 167.385 jiwa.

Tabel 19. Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk terlayani (jiwa)	99,159	101,399	105,101	165.884	167.385
2.	Sampah yang dihasilkan(ton/hari)	131,15	134,13	137,10	114,61	108,57
3.	Sampah yang dapat dikelola(ton/hari)	49,58	50,70	52,55	66,35	66,95
4.	Sampah yang tidak dapat dikelola(ton/hari)	81,57	83,43	84,55	48,25	41,62
5.	Persentase sampah terkelola	37,80	37,80	38,33	57,90	61,67

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021



Pengelolaan persampahan Kabupaten Paser saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan baru dapat melayani kawasan ibukota kabupaten dan 6 (enam) kawasan ibukota kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Kali. Untuk ibu kota kecamatan yang dilayani hanya pada kawasan komersil dan fasilitas umum. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik untuk pewadahan, pengumpulan, TPS, armada angkutan sampai pada kemampuan dan ketersediaan TPA serta kondisi geografis Kabupaten Paser.

3.4.2.3. Drainase

Pada saat ini sistem drainase di Kabupaten Paser masih kurang baik, pada musim hujan sering terjadi genangan pada sebagian wilayah kabupaten terutama pada daerah yang mempunyai topografi relatif rendah. Genangan yang terjadi, baik di jalan maupun di lingkungan permukiman, disebabkan oleh hujan bersifat sementara dengan durasi yang bervariasi. Genangan yang ada memang belum menimbulkan dampak kerugian materil yang signifikan, namun dirasakan cukup mengganggu aktifitas masyarakat disekitarnya.

Penyebab dari genangan tersebut antara lain luapan dari saluran yang sudah penuh dan tidak mampu menampung debit air yang lewat, kondisi saluran yang tersumbat akibat banyaknya sedimen dan sampah dalam saluran dan lubang drainase tersumbat. Untuk itu penanganan genangan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan normalisasi, dan pembangunan saluran baru atau melakukan rehabilitasi saluran yang ada agar kapasitasnya dapat menampung air hujan yang ada, melakukan pemeliharaan rutin pada semua saluran dan bangunan drainase yang ada.

3.4.2.4. Kawasan Kumuh Perkotaan

Pada umumnya permasalahan kawasan kumuh perkotaan Tana Paser adalah kurang tersedianya drainase dan jalan yang memadai serta jarak antar rumah yang sangat rapat sehingga menimbulkan kesan padat dan semrawut. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan

penanganan terhadap lokasi kumuh yang telah ditetapkan tersebut, sehingga luasan kumuh perkotaan Tana Paser menjadi 0 hektar di tahun 2018.

Permasalahan kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Paser belum sepenuhnya tuntas karena masih terdapat kawasan kumuh perkotaan di Kecamatan lainnya yang belum tertangani, oleh karena itu pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Paser dengan ruang lingkup wilayah kawasan perkotaan yang berada di 10 (sepuluh) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kabupaten Paser. Luasan kumuh sebesar 224,52 Ha yang tersebar pada 10 (Sepuluh) Ibukota Kecamatan, dengan luasan tertinggi berada pada Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 95,15 Ha atau sebesar 42,37% dari total luasan kumuh.

Hal ini disebabkan karena Kecamatan Tanah Grogot merupakan Ibukota Kabupaten Paser dengan permukiman padat penduduk.

Tabel 20. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

No	Nama Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Persentase (%)
1	Batu Sopang	20,46	9,11
2	Muara Komam	11,91	5,30
3	Kuaro	7,72	3,43
4	Long Ikis	12,50	5,56
5	Long Kali	21,60	9,62
6	Tanah Grogot	95,15	42,37
7	Pasir Belengkong	1,00	0,44
8	Batu Engau	24,48	10,90
9	Muara Samu	10,65	4,74
10	Tanjung Harapan	19,05	8,48
	Total Luas	224,52	100,00

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

3.4.2.5. Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak layak untuk tempat tinggal disebabkan oleh kondisi rumahnya yang tidak sehat atau berada di kawasan permukiman kumuh maupun rumah yang bisa membahayakan kehidupan penghuninya karena tidak memenuhi standar konstruksi.



Konsep rumah layak huni adalah rumah yang mempunyai sirkulasi udara yang baik, kualitas air yang memadai, pencahayaan atau penerangan yang cukup, dapur bersih dan pembuangan asap lancar, konstruksi bangunan yang memenuhi standard, dan mempunyai sanitasi yang baik.

Saat ini jumlah backlog dan rumah tidak layak huni Kabupaten Paser masih tinggi, dimana angka backlog kepemilikan pada Tahun 2020 masih mencapai 13.057 unit sedangkan jumlah rumah tidak layak huni Tahun 2020 sebanyak 8.470 unit. Permasalahan Backlog dan rumah tidak layak huni merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Paser, tingginya angka backlog diakibatkan oleh tingkat pendapatan masyarakat untuk bisa memiliki rumah layak huni masih rendah. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan adanya penurunan.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa program yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan pembangunan rumah layak huni.

Tabel 2I. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan Di Kab. Paser 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Backlog Kepemilikan	10.165	9.879	9.687	9.562	13.057
2	Backlog Penghunian	6.524	6.135	5.762	6.446	4.691
3	Rumah Tidak Layak Huni	13.332	12.709	10.943	9.676	8.470

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah sendiri terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2020 mencapai 81,26% sedangkan 18,74% dengan status sewa/kontrak, bebas sewa dan lainnya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan semakin tingginya kepemilikan status tempat tinggal.



Tabel 22. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah Tinggal Di Kab. Paser
Tahun 2016-2020

No	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Milik sendiri	85,11	81,52	79,18	81,96	81,26
2	Kontrak /Sewa	9,13	9,86	10,75	0,00	
3	Bebas sewa	2,6	6,11	7,48	0,00	
4	Lainnya	3,16	2,51	2,58	18,04	18,74

3.4.3. Transportasi & Perhubungan

3.4.3.1. Transportasi Darat

Transportasi darat memiliki potensi yang besar dalam mempersatukan seluruh sistem transportasi. Untuk angkutan barang peran pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder) terhadap sistem transportasi di Kabupaten Paser.

Tabel 23. Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Paser (km) Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			
		Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
1	Batu Sopang	23,60	12,02	36,13	71,75
2	Muara Samu	8,30	2,22	14,47	24,99
3	Batu Engau	4,60	49,90	48,54	103,04
4	Tanjung Harapan	-	7,76	26,62	34,38
5	Pasir Balengkong	51,50	4,96	70,46	126,92
6	Tanah Grogot	132,30	5,73	44,17	182,20
7	Kuaro	30,50	4,34	32,35	67,19
8	Long Ikis	47,60	20,70	37,85	106,15
9	Muara Komam	8,90	13,60	89,37	111,87
10	Long Kali	26,40	30,70	119,60	176,70
	Kabupaten Paser	333,70	151,93	519,56	1005,19

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Tabel 24. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Pada Satlantas Polres Paser Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah(Unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sepeda Motor	8.657	8.657	61.295	8.347	5.683
2	Mobil Penumpang					
	a. Umum	-	-	61	61	7
	b. Tidak Umum	637	637	761	761	301
	c. Dinas	21	21	17	17	4
3	Mobil Barang					
	a. Umum	-	-	122	465	20
	b. Tidak Umum	689	689	465	122	376
	c. Dinas	3	3	17	17	2
4	Bus / Micro Bus					
	a. Umum	-	-	-	18	8
	b. Tidak Umum	9	9	170	15	-
	c. Dinas	-	-	-	3	-

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021

3.4.3.2. Transportasi Pelayaran

Transportasi sungai, danau dan angkutan penyeberangan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah kabupaten Paser, dimana pengangkutan barang merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah. Keefektifan terhadap operasional pelayaran akan menurunkan biaya operasional yang memberikan dampak yang besar bagi konsumen maupun penyedia layanan transportasi itu sendiri. Beberapa wilayah kecamatan dan pesisir yang belum semua terjangkau oleh angkutan darat bagi angkutan penumpang dan barang menjadi alternatif terhadap distribusi perekonomian masyarakat Kabupaten Paser. Data menunjukkan bahwa trend muat lebih besar dari pada bongkar melalui sarana transportasi laut atau sungai. Bahan baku maupun barang hasil produksi dari satu wilayah dapat dipasarkan kewilayah lainnya untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Paser.


3.4.4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Kabupaten Paser telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui <http://www.paserkab.go.id/>. Ragam informasi terkait Paser dapat secara mudah diakses oleh siapapun juga. Capaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Paser pada awal penilaian di Tahun 2018 adalah 1,63 dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 1,69.



Gambar 10. Indeks SPBE Kabupaten Paser

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Paser sudah dirasa cukup besar. Pemerintah Kabupaten Paser menangkap kebutuhan ini dengan menginisiasi dimulainya pembangunan jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Paser. Namun fasilitas infrastruktur jaringan internet dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser masih perlu perbaikan. Berikut kondisi jaringan internet di Kabupaten Paser.



Gambar 11. Kondisi Jaringan Internet Kabupaten Paser



Hampir seluruh unit kerja telah memiliki koneksi internet dan sebagian besar unit kerja menggunakan provider internet yang berasal dari PT. TELKOM. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (61%) performa internet masih putus nyambung. Padahal, ketersediaan jaringan internet yang handal merupakan salah satu komponen yang pasti digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, baik untuk kolaborasi internal antar unit kerja maupun pelayanan masyarakat termasuk jaringan lokal atau LAN (*Local Area Network*).

Namun belum semua ruang di perangkat daerah telah tersambung dengan jaringan LAN. Berdasarkan data yang ada baru 42% unit kerja yang telah memiliki koneksi LAN antar ruang, sedangkan 58% belum terkoneksi LAN. Sementara itu unit kerja yang telah tersambung LAN kondisi jaringannya juga belum stabil yaitu putus sambung (21%) dan putus (21%), hanya 58% unit kerja yang menyatakan bahwa jaringan LANnya berjalan dengan lancar. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi jaringan di Kabupaten Paser belum stabil dan belum terintegrasi.


Kemudian dari sisi infrastruktur pendukung jaringan komunikasi, masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Paser yang belum mendapatkan layanan jaringan yang memadai (blankspot). Masih terdapat desa-desa dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Paser yang mendapatkan jaringan IG dan 2G. Jaringan IG dan 2G dikategorikan Blankspot, karena belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dan lemah signal digunakan untuk telepon, SMS, MMS di lokasi-lokasi tertentu. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam hal peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi, karena belum dapat diterima oleh masyarakat yang berada pada wilayah desa yang masih blankspot tersebut.

Tabel 25. Data Jaringan Seluler Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jaringan Seluler			
			IG	2G	3G	4G
1	Tanah Grogot	16	-	2	-	14
2	Pasir Balengkong	16	-	5	6	5
3	Kuaro	13	-	-	-	13
4	Long Ikis	26	-	8	11	7
5	Long Kali	23	2	6	6	9
6	Muara Komam	12	2	7	2	1
7	Batu Sopang	9	1	1	3	4
8	Muara Samu	9	-	5	1	3

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jaringan Seluler			
			1G	2G	3G	4G
9	Batu Engau	13	-	8	2	3
10	Tanjung Harapan	7	1	4	1	1
	Jumlah	144	6	46	32	60

Tingkat penggunaan sistem informasi sudah cukup baik, dari 42 jenis aplikasi, 86% sistem informasi yang tersedia dan yang dibangun digunakan oleh unit kerja tunggal, sebesar 14% digunakan antar Perangkat Daerah. Mayoritas (64%) sistem informasi yang tersedia menggunakan teknologi berbasis web (web base), 24% menggunakan teknologi berbasis desktop (desktop base), 8% berbasis client-server, dan 4% berbasis mobile. Berdasarkan kepemilikan aplikasi, 58% aplikasi yang tersedia dan sudah dijalankan, dikelola oleh Perangkat Daerah, 42% merupakan aplikasi yang diberikan oleh kementerian (pemerintah pusat).



Gambar 12. Kondisi Sistem Informasi Kabupaten Paser

Sumber : IKLI Kabupaten Paser, 2021



BAB 4

ANALISIS PENYELENGGARAAN PSU TERPADU

4.I. Keterkaitan Peraturan Perundangan


Keterkaitan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas (PSU) Terpadu dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik vertical maupun horizontal, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011). Perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota (Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dengan urutan berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- Peraturan pemerintah.
- Peraturan presiden.
- Peraturan daerah provinsi.
- Peraturan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yang mungkin memiliki konsederan terhadap Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas



(PSU) Terpadu di Kabupaten Paser. Penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan yang akan dibentuk nantinya dapat harmonis dengan peraturan perundangan lainnya, serta dapat menjadi instrument penyelenggaraan pemabangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Paser (sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut).





4.2. Bentuk Pengaturan/Produk Hukum Penyelenggaraan PSU Terpadu

Teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan berbagai aspek (aspek prosedural, aspek substansial, dan aspek teknis), sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat tersusun secara harmonis dan tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Sebagaimana diketahui ada empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut.

- 1) *Lex superior derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
- 2) *Lex specialis derogat legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
- 3) *Lex posterior derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
- 4) Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Maka kegiatan perencanaan penyelenggaraan, pelaksanaan, sumber pembiayaan, pengelolaan, perizinan, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan



prasarana sarana dan utilitas terpadu dapat dibentuk menjadi rancangan Peraturan Perundang-undangan (Tk. Daerah), diantaranya :

- Rancangan Peraturan Daerah : Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kabupaten Paser) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati Paser), misalnya :
 - o Peraturan Daerah Paser tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
 - o Peraturan Daerah Paser tentang Pengelolaan Sampah
 - o Peraturan Daerah Paser tentang Jaringan Utilitas
 - o Peraturan Daerah Paser tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Paser Dengan Pihak Swasta
- Rancangan Peraturan Kepala Daerah : Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati Paser untuk menjalankan Peraturan Daerah, misalnya :
 - o Peraturan Bupati Paser tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) & Peraturan Zonasi
 - o Peraturan Bupati Paser tentang Rencana Induk Jaringan Utilitas
 - o Peraturan Bupati Paser tentang Pengelolaan Air Limbah
 - o Peraturan Bupati Paser tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - o Peraturan Bupati Paser tentang Pemasangan Jaringan Utilitas Pada Lokasi Strategis
 - o Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas


4.3. Komponen Pengaturan Penyelenggaraan PSU Terpadu

Secara umum pembangunan infrastruktur meliputi banyak hal, namun dalam sistem pembangunan infrastruktur perkotaan umumnya secara integralistik (terpadu) terdiri dari 7 (tujuh) buah komponen jaringan prasarana, yaitu : Jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air


bersih, jaringan sanitasi, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi dan internet, jaringan listrik.

4.3.I. Perencanaan penyelenggaraan

Hirarki Perencanaan Ruang di Indonesia menurut UU 26/2007 tentang penataan ruang, terbagi dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional, Sistem Perencanaan Tata Ruang Regional, Sistem Perencanaan Tata Ruang Sub Regional, dan Sistem Perencanaan Tata Ruang Lokal. Adapun operasionalisasi/ tingkat kedalaman rencana dapat terbagi dalam Rencana umum tata ruang, Rencana operasional, dan Rencana operasional teknis. Sehingga rencana induk jaringan utilitas terpadu harus terintegrasi dengan rencana pemanfaatan ruang di atasnya (incremental) sehingga dapat terwujud sistem infrastruktur terpadu (lihat gambar 12 dan gambar 13).



Gambar 13. Hirarki Perencanaan Ruang di Indonesia



Gambar 14. Hirarki Produk Perencanaan Prasarana, Sarana, Utilitas

Pada konteks operasional Perencanaan penempatan Jaringan infrastruktur (utilitas), paling sedikit harus memuat antara lain:

- lokasi rencana Jaringan Utilitas yang akan dipasang;
- kebutuhan kapasitas penggunaan;
- dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
- perkiraan biaya pembangunan Jaringan Utilitas; dan
- metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang akan dikerjakan.

4.3.2. Pelaksanaan Pembangunan

Menurut Nurmandi (1999:214) infrastruktur publik diartikan sebagai pelayanan-pelayanan dalam kategori pekerjaan umum yang dilakukan sektor publik dengan tujuan untuk membantu sektor swasta melakukan kegiatan produksi dan merangsang konsumsi rumah tangga. Oleh karena dalam pembangunannya melibatkan masyarakat luas dan membutuhkan dana yang besar, maka prasarana ini merupakan sebuah investasi yang harus menguntungkan (Mc.Callum, 1982). Dalam proses pembangunannya membutuhkan juga sebuah manajemen yang cukup kompleks, karena



tidak hanya berkaitan dengan aspek pembangunan fisik tetapi juga aspek kebijakan dan manajemen serta administrasi pemerintahan terhadap penyediaan fasilitas umum tersebut (Lemer, 1982).

Penyediaan infrastruktur jaringan utilitas terpadu diarahkan kedepan ditempatkan dibawah tanah yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam rencana induk infrastruktur jaringan utilitas terpadu. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser serta dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berikut stakeholder yang mungkin dapat terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan:

- Pelaksana SKPD
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Badan Layanan Umum (BLU), suatu badan atau unit di Indonesia yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya, tetapi masih dalam lingkup pemerintah. Badan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dengan lebih efisien. Konsorsium
- Operator, dapat termasuk orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum selaku pemilik Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
- Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang, izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pemohon yang akan melakukan pemanfaatan ruang sesuai rencana detail tata ruang, peraturan zonasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- Pengembang atau berupa Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis atau Usaha Perorangan, penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.



4.3.3. Sumber Pembiayaan

Merujuk pada kerangka pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yang berupaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Paser semestinya dapat juga mengoptimalkan sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunan PSU di daerah.

Sumber pendanaan dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selanjutnya Dana Perimbangan, sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Serta sumber pendapatan daerah lainnya yang merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber pendanaan yang berasal dari Non Pemerintah yang diperoleh melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pendanaan Badan Usaha, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSR), Filantropi, dan Dana Keagamaan.

Kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat sedangkan sumber dana publik terbatas. Di sisi lain berbagai sumber dan instrumen pendanaan baru terus berkembang. Untuk itu, diperlukan adanya pendekatan pengelolaan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan dan kinerja investasi publik. Peningkatan efisiensi dan kinerja investasi publik mensyaratkan adanya perbaikan proses perencanaan investasi di semua sektor dan tingkat pemerintahan, termasuk dalam mengalokasikan investasi Pemerintah untuk sektor dan proyek yang tepat sehingga memberi daya ungkit (leverage), melaksanakan proyek tepat waktu dan tepat biaya serta peningkatan kapasitas dan efisiensi kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan pemberian stimulus bagi pihak swasta dan masyarakat melalui regulasi dan kebijakan yang memberikan insentif dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan non-Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan (investasi publik).



Penggunaan pendanaan pembangunan harus dapat secara optimal memanfaatkan kapasitas pendanaan yang ada dan dilakukan secara lebih efektif. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan pendanaan pembangunan yaitu:

- a) Fokus Meningkatkan Kualitas Alokasi pada Prioritas melalui Proyek Prioritas dan Integrasi Pendanaan, dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

Mengutamakan alokasi pada prioritas: Mengalokasikan sumber dana yang terbatas dengan mendahulukan kegiatan atau proyek yang menjadi prioritas daerah khususnya Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Pendanaan pembangunan harus diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional dimana fokus alokasi anggaran adalah pendanaan prioritas pembangunan terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk masyarakat. Memperkuat sinergi dan integrasi pendanaan pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan belanja OPD maupun swasta untuk mendukung pembiayaan prioritas daerah.

- b) Mengidentifikasi proyek yang dapat dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMD, swasta dan masyarakat.

Multi skala pembangunan membutuhkan koordinasi, kerjasama dan pembagian kerja di antara para pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur diperlukan identifikasi serta pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

- c) Menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan serta memastikan kesiapan pelaksanaan proyek.

Agar dapat terjadi kesesuaian perencanaan pendanaan program/kegiatan/proyek harus mempertimbangkan:



- Kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, termasuk kebutuhan pembiayaan yang melampaui satu tahun anggaran;
- Kesesuaian antara karakteristik sumber pendanaan dengan karakter investasi pemerintah;
- Mekanisme penyaluran (delivery mechanism) yang tepat dan efisien; dan
- Tingkat kesiapan pelaksanaan (implementation readiness).

d) Optimalisasi dan perluasan pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.

Dengan terus meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur baik di tingkat nasional maupun daerah, kontribusi pembangunan yang diharapkan dapat diperoleh dari swasta atau yang umum disebut Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi tak terelakkan. Strategi penyediaan infrastruktur dengan modalitas KPBU dianggap sebagai strategi yang tepat ditengah keterbatasan anggaran dan pertumbuhan penerimaan perpajakan yang terbatas.

Skema KPBU yang menekankan pada penyediaan layanan dan bukan pada pembangunan fisik akan meningkatkan penggunaan anggaran yang lebih efektif serta tepat sasaran. Selain itu, pembayaran berbasis kinerja (Performance Based Payment) kepada Badan Usaha berdasarkan standar spesifikasi output layanan yang disepakati diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di daerah. Transfer teknologi, pengetahuan, dan inovasi dari badan usaha diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM di daerah. Adapun penerapan KPBU lebih memberikan kepastian waktu pada tahap konstruksi fisik, di mana risiko konstruksi ada di pihak swasta dan bukan ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana umumnya pada mekanisme pengadaan tradisional.

Di tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota, opsi penggunaan skema KPBU sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di daerah perlu dipertimbangkan. Kepala Pemerintahan suatu daerah dapat mengeksplorasi opsi penerapan Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan atau *Availability Payment* sebagai solusi integratif bagi Pemerintah Daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran, sehingga dapat me-leverage kemampuan fiskal daerah dan melakukan percepatan penyediaan layanan kepada masyarakat.



Selain itu, penerapan KPBU akan mengurangi kebutuhan biaya operasional untuk melakukan maintenance karena penerapan *life cycle costing* dari layanan yang akan diadakan tersebut telah diperhitungkan dari awal.

Terlepas dari sisi potensi manfaat yang ditawarkan dari skema KPBU, Kepala Pemerintahan Daerah dan jajarannya terkadang memiliki persepsi lain terhadap KPBU yang menyebabkan timbulnya keengganan untuk mengadopsi KPBU. Persepsi bahwa KPBU merupakan bentuk privatisasi merupakan hal yang umum ditemui. Selain itu terdapat pandangan bahwa tahapan penyiapan sebagai proses yang rumit dan mahal serta membutuhkan waktu yang lama.

Program peningkatan kapasitas PJPK di daerah-daerah yang kini rutin dilaksanakan baik oleh kementerian maupun lembaga terkait diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat mengenai KPBU dan tahapan proses yang harus ditempuh. Mengingat masa kontrak kerja sama KPBU adalah jangka panjang maka dibutuhkan studi yang komprehensif guna meningkatkan kualitas penyiapan serta mengantisipasi konsekuensi dari pengalokasian risiko dalam hal terjadi perubahan selama masa kontrak. Hal-hal tersebut menguatkan alasan mengapa tahap penyiapan perlu dilakukan sebaik mungkin oleh PJPK.

Wibowo & Alfen (2015)⁷ menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan KPBU oleh Pemerintah yang antara lain menyebutkan bahwa KPBU haruslah sudah memasukkan KPBU sebagai opsi pada proses perencanaan serta prioritisasinya. Bagi proyek yang potensial KPBU maka perlu disusun kajian prastudi kelayakan yang berkualitas untuk meyakinkan serta menarik calon badan usaha pelaksana untuk melakukan investasi. Untuk melakukan hal-hal ini, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan SDM yang kompeten dan mampu menjalin koordinasi dengan stakeholders guna melakukan keseluruhan tahapan proses KPBU. Mengingat kontrak jangka panjang dengan badan usaha umumnya akan melewati masa jabatan seorang kepala daerah, maka dibutuhkan pula dukungan politik yang kuat guna menjaga konsistensi dari komitmen daerah untuk menunaikan kewajibannya.

Guna menjawab tantangan keterbatasan anggaran untuk menyediakan infrastruktur di daerah, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penggunaan skema KPBU yang



memerlukan persiapan yang baik dari sejak tahap perencanaan. Prioritas pembangunan yang jelas dan transparan didukung dengan kualitas kajian prastudi kelayakan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi badan usaha untuk berinvestasi, guna menyediakan layanan yang lebih baik, berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia (<https://kpbu.kemenkeu.go.id>).

e) Mendorong inovasi pendanaan pembangunan.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan akan terus meningkat namun kemampuan Pemerintah Daerah sangat terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk mengembangkan berbagai sumber, skema, dan instrumen pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya. Dalam rangka mendorong inovasi pendanaan pembangunan, maka perlu dilakukan (<https://kpbu.kemenkeu.go.id>):

- Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan bauran pembiayaan (blended finance)

Untuk mendanai program/proyek/kegiatan dengan sumber, skema, dan instrument pembiayaan yang berbeda disesuaikan dengan waktu, tahap, dan jenis kegiatan yang spesifik. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (blended finance) tersebut diperlukan beberapa langkah diantaranya:

- Menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, peluang Indonesia mendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan makin terbatas. Untuk mengotimalkan pemanfaatan pendanaan tersebut perlu dukungan kerangka hukum yang memadai.
- Memposisikan pembiayaan Pemerintah sebagai pengungkit (leveraging) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan non-Pemerintah;
- Mengutamakan penggunaan sumber-sumber pendanaan non-Pemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosialnya;
- Mengembangkan Prinsip Transfer Berbasis Kinerja (Output Based Transfer).



Untuk memperkuat pengendalian program serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah akan melanjutkan pengembangan hibah ke daerah sebagai bentuk mekanisme transfer berbasis kinerja (output based transfer). Mekanisme ini khususnya ditujukan untuk mendukung pendanaan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat ataupun mendukung pencapaian target-target pembangunan tertentu.

4.3.4. Pengelolaan

Pengelolaan infrastruktur jaringan utilitas terpadu dapat dilakukan oleh Dinas Teknis dan/atau unit kerja pada Dinas maupun Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana dan utilitas yang menjadi kewajiban Pihak Badan usaha/ketiga sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pihak Badan usaha/ketiga dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- mendahulukan kepentingan umum dalam mitigasi setiap pekerjaan operasional dan pemeliharaan
- Sarana jaringan utilitas terpadu terawat baik
- memperhatikan kondisi lingkungan dan lalu lintas pada saat perawatan; dan
- kepuasan masyarakat/pelanggan.

4.3.5. Perizinan

Penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas wajib terdaftar pada sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission berbasis resiko (OSS RBA), meliputi :

- pembangunan jaringan utilitas terpadu yang dibangun oleh Badan Usaha
- jaringan utilitas yang dikembangkan dapat dengan jaringan yang sudah ada
- Setiap usaha penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas, dapat memenuhi persyaratan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



- Tata cara pengajuan izin, prosedur pemberian izin, masa berlaku dan perpanjangan izin dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.6. Pengawasan

Untuk menjamin perlindungan kepentingan umum dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dalam pembangunan, penyerahan, perawatan dan/atau pemeliharaan, serta pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas. Pengawasan bertujuan untuk:

- menjamin kesesuaian pembangunan dengan perencanaan dan standard;
- kelancaran dan ketertiban proses penyerahan;
- pengamanan fisik;
- pemanfaatan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- penggunaan sesuai dengan fungsi, peruntukan serta persetujuan penggunaan;
- perawatan dan/atau pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- tertib administrasi pengelolaan aset Daerah.

4.3.7. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban hanya pada lingkup sanksi administrasi yang diberlakukan pada Pimpinan dan atau pegawai SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah Pusat, dan Pihak Ketiga/Badan usaha.

- I) Pimpinan dan atau pegawai SKPD/UKPD yang melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas, dikenakan sanksi administrasi misalnya :
 - teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
 - hukuman disiplin kepegawaian.
 - dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



- 2) Instansi Pemerintah Pusat yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - sanksi tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja;
 - dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.
 - dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pihak Ketiga/Badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas dapat dikenakan sanksi sebagai berikut, misalnya :
 - sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja
 - dicabut izinnya
 - dihentikan kegiatannya
 - dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB 5 KESIMPULAN

Kabupaten Paser, sebagai wilayah yang terus berkembang seiring dengan peran wilayah penyangga dari keberaan IKN, sehingga membutuhkan perhatian serius dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu di Kabupaten Paser adalah langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui perencanaan yang matang, optimalisasi sumber pembiayaan, dan peraturan yang mendukung, Kabupaten Paser dapat membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat, perencanaan pemanfaatan ruang menjadi pondasi utama dalam menyelenggarakan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu. Kabupaten Paser perlu memandang ruang sebagai sumber daya yang terbatas, dan perencanaan yang matang diperlukan untuk mengatasi konflik kepentingan, seperti antara pengembangan perkotaan dan pelestarian lingkungan. Turunan dari rencana penataan ruang yaitu menyusun Rencana induk jaringan yang terintegrasi sebagai kunci keberhasilan penyelenggaraan infrastruktur terpadu. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan transportasi, energi, air, dan telekomunikasi menjadi landasan penyusunan rencana yang efisien. Dengan demikian, Kabupaten Paser dapat mencapai keseimbangan antara mobilitas, konektivitas, dan keberlanjutan.

Penetapan prioritas lokasi penyelenggaraan harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi pembangunan. Faktor geografis, ekonomi, dan sosial harus dipertimbangkan dengan seksama untuk memastikan bahwa investasi dalam prasarana memberikan dampak yang optimal bagi perkembangan wilayah. Keterlibatan sektor swasta, dana publik, dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam optimalisasi sumber pembiayaan. Kabupaten Paser dapat mempertimbangkan berbagai model pendanaan,



seperti kemitraan pemerintah-swasta atau skema pendanaan lainnya untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur dapat direalisasikan dengan efektif.

Pentingnya pembentukan peraturan daerah dan peraturan bupati tidak dapat dipandang sebelah mata. Regulasi yang jelas dan mendukung akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu. Hal ini juga dapat menciptakan kepastian hukum bagi investor dan pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan.